

**SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH
KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**

DITA AYU RESTIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukkan diantaranya karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi. Hambatan-hambatannya diantaranya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut.

Kata kunci :*Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana anggaran untuk pembangunan tersebut salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa

kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang.

Dalam proses sosialisasi menurut Almond (Sahid, 2011:199) , ada dua hal penting yang perlu diperhatikan.

Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama

hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Interaksinya dalam berbagai lingkungan, baik sekolah, lingkungan pekerjaan, organisasi, dan informasi dari berbagai sumber bisa mengubah orientasi dan sikap politiknya secara meyakinkan. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tetapi kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis belum maksimal, dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal atau belum gencar dilakukan terus menerus kesemua kalangan di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
2. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis belum optimal dan belum sepenuhnya membuat wajib pajak tergiur untuk mengikuti *tax amnesty*.

3. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut masih sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan *tax amnesty* di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

C. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah :

Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan

menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya: tingkat-tingkat permulaan dari proses manusia itu terjadi dilingkungan keluarga. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4:2008)

Menurut Adipratama (Hidayat, 2013:16) ‘Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati’.

Suatu program atau rencana akan berjalan dengan optimal apabila terdapat sosialisasi didalamnya. Menurut Mardikanto dan Soebiarso (2013 : 125) menyatakan bahwa :

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dikomunikasikan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses interaksi dari satu pihak ke pihak yang lainnya berupa cara bertindak, bersikap dengan melakukan pengkomunikasian guna memberikan pemahaman terhadap diri sendiri ataupun memberikan pemahaman terhadap orang lain agar

sesuatu yang telah direncanakan dapat saling dipahami oleh masyarakat.

Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2:1989)

Menurut Anderson (Hamdi, 2014:36) bahwa ‘Kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian’.

Dari pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai suatu tujuan.

Pengertian Tax Amnesty

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa :

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun ketentuan apa saja yang bisa didaftarkan dalam Pengampunan Pajak ada pada Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu sebagai berikut:

Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan; dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi perpajakan apabila melaporkan harta yang belum diungkap dengan membayar uang tebusan.

Pengertian Kebijakan *Tax Amnesty*

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak secara umum menyatakan bahwa :

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya

terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan pengampunan pajak yang berbentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang tetapi dalam prosesnya pemerintah memberikan kelonggaran dengan meminta wajib pajak melaporkan sendiri hartanya yang belum terungkap tidak dikenai sanksi dengan membayar Uang Tebusan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* secara terus

menerus di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara kesembilan informan menyatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* tidak dilakukan secara terus menerus di setiap wajib pajaknya.

b. Adanya perubahan sikap dan masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kesembilan informan terdapat perubahan pengetahuan setelah dilakukannya sosialisasi meskipun belum optimal. Jika perubahan sikap menurut pegawai pajak banyak yang mengikuti *tax amnesty*, tetapi dari ketujuhwajib pajak hanya satu yang mengikuti *tax amnesty* sisanya tidak mengikuti karena merasa sudah melaporkan seluruh hartanya, alasan lainnya karena tarif pajak yang dinilai terlalu memberatkan.

Selain itu perubahan sikap dan pengetahuan yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal karena selain proses sosialisasinya belum maksimal sebagian masyarakat merasa bahwa kata-kata atau materi perpajakan yang disampaikan kadang sulit untuk dimengerti oleh sebagian kalangan.

Dengan demikian sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis merupakan upaya pengkomunikasian agar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat

dan pihak terkait terhadap program yang direncanakan.

2. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

a. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis secara langsung berupa tatap muka.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kedua pegawai pajak sosialisasi secara langsung sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan mendatangi wajib pajaknya atau langsung ke kantor-kantor sampai melakukan *gathering*.

b. Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

Berdasarkan hasil wawancara menurut kedua pegawai pajak menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan maksimal.

Sosialisasi secara tidak langsung dirasa sebagian masyarakat juga kurang optimal karena sosialisasi sulit dipahami.

Dengan demikian bahwa sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis merupakan suatu proses interaksi sosial melalui kegiatan pengajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang

didalamnya memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat karena tanpa dilaksanakannya sosialisasi maka pemahaman masyarakat akan *tax amnesty* kurang optimal.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang.
 - a. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* secara terus menerus di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi berupa kurangnya partisipasi dari masyarakat dan sejak awal sudah adanya penolakan dari masyarakat.

- b. Hambatan-hambatan terjadi adanya perubahan sikap dan pengetahuan dari masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatannya adalah kurangnya minat wajib pajak untuk mengetahui *tax amnesty*, adanya sentimen dari

wajib pajak sehingga tidak perlu mengikuti *tax amnesty*.

2. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - a. Hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis secara langsung berupa tatap muka.

Hasil wawancara menunjukkan hambatannya yaitu perbedaan waktu antara wajib pajak dengan pegawai pajak, kurangnya kapasitas waktu yang dimiliki pegawai saat sosialisasi secara langsung.

- b. Hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

Hasil wawancara menunjukkan hambatannya yaitu adanya keterbatasan informasi dan tidak sampainya surat ke tempat yang dituju. Dengan demikian bahwa bentuk informasi apa yang akan diberikan kepada masyarakat dan bagaimana cara mensosialisasikannya kepada masyarakat akan mempengaruhi proses sosialisasi tersebut serta menjadi faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

1. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Pengetahuan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak akan bisa terus berubah dan berkembang selama hidupnya seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.
2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaannya masih belum optimal jika dilihat dari prosesnya karena pegawai pajak belum melakukan sosialisasi secara terus menerus di setiap

wajib pajaknya, serta masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi.

2. Hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis adalah adanya penolakan sejak awal dari wajib pajak, perbedaan waktu antara masyarakat dengan pegawai pajak, kurangnya kemauan masyarakat untuk mengetahui *tax amnesty*, wajib pajak yang terlalu banyak sedangkan waktu terbatas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah melakukan sosialisasi melalui radio dan media masa lainnya, membuka *helpdesk*, sosialisasi dengan tampilan berbeda contoh *tax gathering*.

b. Saran

1. Saran untuk Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan sosialisasi secara rutin atau terus menerus di setiap wajib pajaknya.
2. Saran untuk hambatan Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*, mencari waktu yang sama antara wajib pajak dan pegawai perpajakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan tampilan yang lebih santai seperti melakukan sosialisasi di Alun-alun Ciamis saat *car free day* agar masyarakat merasa nyaman.
3. Saran untuk upaya mengatasi hambatan Sosialisasi Kebijakan

Tax Amnesty, sebaiknya melakukan sosialisasi dengan tampilan yang menarik.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: alfabeta.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamdi, Muchilis. 2014. *Kebijakan Publik*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia

Henslin, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga.

Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sahid, Komarudin. 2011. *Sosiologi Politik*. Ciawi Bogor : Ghalia Indonesia.

Samuel, Hanneman dan Azis Suganda. 1997. *Sosiologi 1*. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanto. 1992. *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

b. Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.